



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2018/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. BDM, tempat tinggal di, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 6 Juli 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 124/Pdt.G/2018/PA Buk tanggal 6 Juli 2018 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 24 April 2015 di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali dan saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bungku, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk perceraian Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Penggugat yang bernama xxxxxx dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama xxxxxx serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan pada saat itu Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;

Putusan No. 124/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah saudara sepupu Penggugat di Desa xxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxx;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 3 tahun 2 bulan;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 6.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal pernikahan sampai sekarang karena dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 6.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 1. Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tanpa restu dari orang tua Tergugat sehingga keluarga Tergugat tidak mau mempedulikan bahkan tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat;
 2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - 6.3 Bahwa pada bulan Juni 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat atas keinginannya sendiri dan kembali kepada keluarga Penggugat;
 - 6.4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan lamanya yakni sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 048/579/DS-BHM/VI/2018 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bungku Nomor : W19-A7/514/Hk.05/VII/2018 Pemohon diperkenankan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dan biaya perkara dibebankan kepada Negara dengan alasan Pemohon termasuk orang tidak mampu;

Putusan No. 124/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang telah dilaksanakan di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali pada tanggal 24 April 2015;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA Buk, tanggal 11 Juli 2018 dan 1 Agustus 2018, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Putusan No. 124/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 048/603/DS-BHM/VII/2018 atas nama PENGUGAT, tertanggal 06 Juli 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxxxx, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adik ipar saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sesuai syariat Islam di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 24 April 2015 di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu paman kandung Penggugat yang bernama xxxxxx;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat yaitu imam Desa xxxxxx bernama xxxxxx;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah saksi bernama xxxxxx dan kepala Dusun xxxxxx bernama xxxxxx;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan pada pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa uang sebesar Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
 - Bahwa setahu saksi pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa menurut saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan sesusuan dan juga tidak ada larangan untuk menikah baik menurut Hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku;

Putusan No.124/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 4 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak bernama ANAK umur 3 tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah sampai sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai masih menjadi suami isteri, juga tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang tidak mendaftarkan pernikahan mereka di KUA xxxxxx sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di KUA;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah karena Penggugat sangat membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bungku guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk perceraian Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kepala Dusun xxxxxx dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 April 2015 di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, kabupaten Morowali dan saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bertindak sebagai wali adalah paman Penggugat yang bernama xxxxxx karena ayah kandung Penggugat tidak berada di Morowali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa xxxxxx bernama xxxxxx;
- Bahwa saksi yang dihadirkan pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu saksi sendiri sebagai kepala Dusun dan xxxxxx;

Putusan No.124/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang langsung diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada saat itu juga;
- Bahwa setahu saksi ketika menikah Penggugat masih berstatus jejak sedangkan Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan sesusuan dan juga tidak ada larangan untuk menikah baik menurut Hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah sampai sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai masih menjadi suami isteri, juga tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memang tidak mencatatkan pernikahan mereka di KUA;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah karena Penggugat sangat membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bungku guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk perceraian Penggugat dengan Tergugat

Bahwa berkaitan masalah perceraian, saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut tetap dengan saksi-saksi sebelumnya yang telah didengar keterangannya dalam pemeriksaan tertutup untuk umum, sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa xxxxxx setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat yang juga masih di Desa tersebut;

Putusan No. 124/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 6 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa penyebabnya karena sejak awal orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat dan juga pernikahan mereka dilaksanakan karena pada saat itu Penggugat telah hamil yang menurut pengakuan Penggugat yang menghamilinya adalah Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat karena selama ini saksilah yang membiayai Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah hanya tinggal bersama selama tiga hari di rumah orang tua Penggugat setelah itu Tergugat mengajak Penggugat tinggal bersama orangtuanya namun selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, orang tua Tergugat tidak pernah menghiraukan keberadaan Penggugat di rumahnya sehingga pada bulan Juni 2015 Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan kembali tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa saksi pernah tiga kali menghubungi bapak Tergugat namun selalu dijawab bahwa itu urusan anak-anak sehingga sejak itu saksi tidak pernah lagi untuk membicarakannya dengan orang tua Tergugat;
2. **SAKS II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa xxxxxx setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat yang juga masih di Desa tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak yang sekarang ini dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah memang tidak rukun dan harmonis karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat jarang tinggal serumah, Penggugat tinggal bersama orang tuanya begitupun dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena selama ini orang tua Penggugat tidak

Putusan No. 124/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyampaikan keadaan rumah tangga mereka;

- Bahwa ketika menikah orang tua Tergugat hadir jadi saksi tidak tahu jika ternyata orang tua Tergugat tidak merestui dan tidak suka dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat namun setahu saksi Penggugat sudah lama tinggal bersama orang tuanya dan selama tinggal dengan orang tuanya, orang tuanyalah memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya sedangkan Tergugat lebih banyak tinggal di Bahodopi karena bekerja di sana dan jika kembali ke xxxxxx Tergugat tinggal bersama orang tuanya saja;
- Bahwa saksi melihat sejak bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, mereka sama sekali tidak pernah saling mengunjungi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan antara Penggugat dan Tergugat karena mereka menjadikan saksi sebagai saksi dalam pernikahan mereka namun ketika ada masalah mereka tidak melibatkan saksi dan nanti ketika mau bercerai baru menemui saksi lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 24 April 2015 di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Putusan No. 124/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P) berupa asli Surat Keterangan Domisili Nomor 048/603/DS-BHM/VII/2018 atas nama PENGGUGAT, tertanggal 06 Juli 2018, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa xxxxxx, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan berdasarkan alat bukti (P) tersebut telah membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Putusan No. 124/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 24 April 2015 di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Penggugat yang bernama xxxxxx dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama xxxxxx serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan pada saat itu Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan bukti di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Penggugat merupakan pengetahuan pribadi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri yang hadir dan menyaksikan sendiri pernikahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan No. 124/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 10 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti saksi-saksi Penggugat, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, Majelis Hakim selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 24 April 2015 di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Penggugat yang bernama xxxxxx dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama xxxxxx serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dan pada saat itu Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dicatat;
3. Bahwa Penggugat membutuhkan pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي
عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 April 2015 di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan a quo

Putusan No. 124/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal *a quo* tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

.....

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat

Putusan No. 124/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal pernikahan sampai sekarang karena dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tanpa restu dari orang tua Tergugat sehingga keluarga Tergugat tidak mau mempedulikan bahkan tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak rukun dan harmonis, penyebabnya karena sejak awal orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat dan juga pernikahan mereka dilaksanakan karena pada saat itu Penggugat telah hamil yang menurut pengakuan Penggugat yang menghamilinya adalah Tergugat, setahu saksi Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat karena selama ini saksilah yang membiayai Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah memang tidak rukun dan harmonis karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat jarang tinggal serumah, Penggugat tinggal bersama orang tuanya begitupun dengan Tergugat, saksi tidak tahu pasti penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena selama ini orang tua Penggugat tidak pernah menyampaikan keadaan rumah tangga mereka, ketika menikah orang tua Tergugat hadir jadi saksi tidak tahu jika ternyata orang tua Tergugat tidak merestui dan tidak suka dengan Penggugat, saksi tidak tahu jika Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat namun setahu saksi Penggugat sudah lama tinggal bersama orang tuanya dan selama tinggal dengan orang tuanya, orang tuanyalah memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya sedangkan Tergugat lebih banyak tinggal di Bahodopi karena bekerja di sana dan jika kembali ke xxxxxx Tergugat tinggal bersama orang tuanya saja;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat tidak mengetahui secara pasti tentang dalil gugatan Penggugat bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tanpa restu dari orang tua Tergugat sehingga keluarga Tergugat tidak mau mempedulikan bahkan tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat,

Putusan No. 124/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya keterangan saksi II Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil bukti saksi dan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut diatas hanya saksi I Penggugat yang mengetahui secara langsung, namun oleh karena hanya 1 (satu) orang saksi yang mengetahui dalil gugatan Penggugat tersebut, maka keterangan 1 (satu) orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian oleh karena itu harus dikesampingkan, maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal pernikahan sampai sekarang karena dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan lamanya yakni sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah hanya tinggal bersama selama tiga hari di rumah orang tua Penggugat setelah itu Tergugat mengajak Penggugat tinggal bersama orangtuanya namun selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, orang tua Tergugat tidak pernah menghiraukan keberadaan Penggugat di rumahnya sehingga pada bulan Juni 2015 Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan kembali tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi melihat sejak bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, mereka sama sekali tidak pernah saling mengunjungi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan lamanya yakni sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;

Putusan No. 124/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 14 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti saksi-saksi Penggugat, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, Majelis Hakim selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal pernikahan sampai sekarang karena dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan lamanya yakni sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang telah lalai dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai tanggung jawab dari Tergugat, yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih selama 3 tahun 1 bulan lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa ikatan bathin Penggugat dan Tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan

Putusan No. 124/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak

Putusan No. 124/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bungku Nomor W19-A7/514/Hk.05/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018, Penggugat diperkenankan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan biaya perkara dibebankan kepada Negara dengan alasan Penggugat termasuk orang tidak mampu, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bungku Tahun 2018;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan No. 124/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2015 di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bungku Tahun 2018 untuk membayar biaya perkara perkara ini sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami **H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Fatmawaty Lahay, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Fatmawaty Lahay, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.124/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)